



Balai Besar Pelatihan Pertanian
BBPP Ketindan



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 0000000999

**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**



Rencana Strategis RENSTRA 2020-2024

REVISI 1

**Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**



<http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id>



@bbppketindan



ketindanbbpp



BBPP Ketindan



BBPPKetindan Lawang

**RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
TAHUN 2020 – 2024
REVISI I**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
2022**



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR : 26/Kpts/RC.020/01/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR: 02/KPTS/RC.020/12/2020 RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian Nomor :
278/Kpts/RC.020/I/11/2020 tentang Perubahan
Atas Lampiran Keputusan Kepala Badan
Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian Nomor :
133/Kpts/Rc.020/I/05/2020 Rencana Strategis
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk Menyusun
Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan
Pertanian Ketindan sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan perpedoman pada Rencana
Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu
menetapkan Rencana Strategis Balai Besar
Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
5. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor. 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
13. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 133/KPTS/RC.020/I/05/2020 tentang

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2020 – 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : perubahan terhadap Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilakukan dalam hal:
- a. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
 - b. Tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 31 Januari 2022



Kepala Balai,

SUMARDI NOOR

NIP. 19640122 199403 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR : /Kpts/RC.020/01/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
KETINDAN TAHUN 2020 – 2024 REVISI I

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2020 – 2024 Revisi I ini dapat diselesaikan dengan baik

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 diarahkan pada pertanian maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian.

Rencana Strategi (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2020 – 2024 Revisi I mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian Revisi II. Renstra BBPP Ketindan Tahun 2020 – 2024 Revisi I ini merupakan implikasi dari rencana program jangka menengah nya BBPP Ketindan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Malang, Januari 2022

Kepala Balai,



Ir. Sumardi Noor, M.Si.
NIP. 19640122 199403 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..	20
2.1. Visi	20
2.2. Misi	23
2.3. Tujuan	25
2.4. Sasaran	27
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)	36
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pelatihan Pertanian	45
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	48
3.5. Kerangka Regulasi	52
3.6. Kerangka Kelembagaan	53
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
4.1. Target Kinerja	56
4.2. Kerangka Pendanaan	61
BAB V. PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2015 – 2019.	8
Tabel 2. Daftar Prasarana dan Sarana BBPP Ketindan.....	12
Tabel 3. Target Indikator Sasaran Kegiatan BBPP Ketindan Tahun 2020 – 2024	31
Tabel 4. Kebutuhan SDM di BBPP Ketindan	54
Tabel 5. Target Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2020 – 2024 ..	58
Tabel 6. Kerangka Pendanaan Kegiatan BBPP Ketindan Tahun 2020 – 2024	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Ketindan	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Kondisi pandemi Covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi penduduk Indonesia, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional maka di dunia pertanian dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional, inovatif, kreatif, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Salah satu kunci mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah

2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

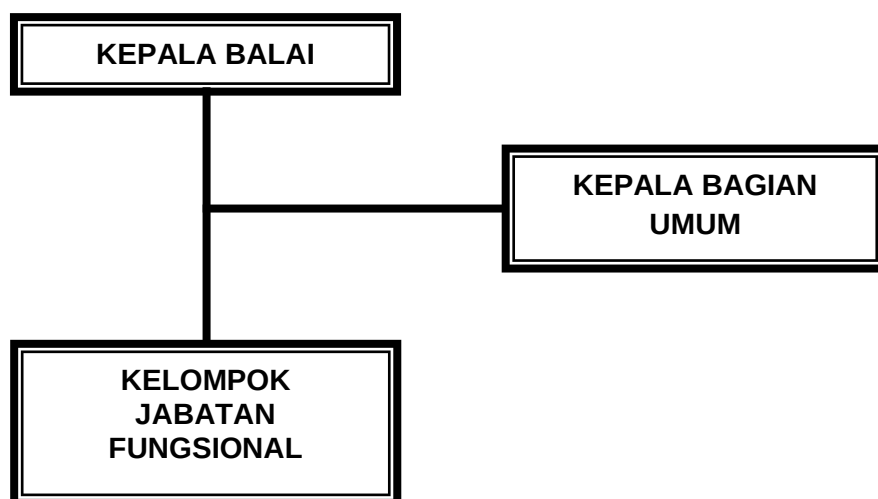
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian diberi mandat untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Balai Besar pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis BPPSDMP, juga memegang mandat yang sama, yang berusaha diwujudkan melalui pelatihan. Untuk mencapai hal tersebut, BBPP Ketindan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

1.1.1.1. Organisasi dan tata kerja

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian yang secara teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45 tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Sesuai Permentan tersebut pasal 9 tugas dari Balai Besar Pelatihan adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Pelatihan menjalankan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidangnya bagi aparatur dan non aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidangnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara dan instalasi.

Dalam operasional kegiatan BBPP Ketindan didukung oleh Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan bagan struktur organisasi, sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Kelompok jabatan fungsional menurut Permentan Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri dari :

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Barang Milik Negara dan Instalasi.

Kelompok Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan

kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan.

Kelompok Program dan Evaluasi, terdiri atas:

- a. Subkelompok program dan kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.
- b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas :

- a. Subkelompok pelatihan aparatur, yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur.
- b. Subkelompok pelatihan non aparatur, yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi

non aparatur di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Subkelompok kepegawaian dan rumah tangga, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta fungsi promosi dan publikasi.

Subkelompok keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Subkelompok barang milik negara dan instalasi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis.

Kelompok widyaiswara, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, bahwa widyaiswara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Pelatihan meliputi perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Pengembangan pelatihan meliputi pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Penjamin mutu pelatihan meliputi perencanaan penjaminan mutu pelatihan, pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan.

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2. Hasil evaluasi capaian kinerja renstra tahun 2015 – 2019

Pada Renstra tahun 2015 – 2019, BBPP ketindan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang akan dicapai selama periode tersebut. Sasaran kegiatan tersebut, adalah 1). Meningkatnya kompetensi

aparatur dan non aparatur pertanian; 2). Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi; dan 3). Terfasilitasinya kelembagaan pelatihan pertanian. Untuk mengukur tercapainya ketiga sasaran tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk masing-masing sasaran kegiatan, yaitu 1). Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya, ini untuk mengukur sasaran kegiatan “meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian”; 2). Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kompetensinya, ini untuk mengukur sasaran kegiatan “terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi”; dan 3). Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan, ini untuk mengukur sasaran kegiatan “terfasilitasinya kelembagaan pelatihan pertanian”.

Menurut hasil evaluasi kinerja BBPP Ketindan selama periode 2015 – 2019, diperoleh bahwa capaian kinerja BBPP Ketindan sebesar 90,64%. Adapun capaian kinerja BBPP Ketindan tahun 2015 – 2019 tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian kinerja BBPP Ketindan tahun 2015 – 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015 - 2019	Capaian Kinerja Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2017		Capaian Kinerja 2018		Capaian Kinerja 2019	
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Meningkatkan Kompetensi	21.900 Orang	2.399 Orang	10.95	3.619 Orang	16.53	4.687 Orang	21.40	3.152 Orang	14.39	3.493 Orang	15.95
	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya	11.200 Orang	1.079 Orang	9.63	2.789 Orang	24.90	1.408 Orang	12.57	1.009 Orang	9.01	750 Orang	6.70
	Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi	10.700 Orang	1.320 Orang	12.34	830 Orang	7.76	3.279 Orang	30.64	2.143 Orang	20.03	243 Orang	2.27
Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Teknis Kediklatan yang Meningkatkan Kompetensinya	565 Orang	203 Orang	35.93	114 Orang	20.18	88 Orang	19.30	39 Orang	6.90	80 Orang	14.16
	Jumlah widyaiswara yang meningkat profesionalismenya	125 Orang	41 Orang	32.80	24 Orang	19.20	44 Orang	35.20	25 Orang	20.00	24 Orang	19.20
	Jumlah ketenagaan teknis kediklatan yang meningkat kompetensinya	270 Orang	124 Orang	45.93	90 Orang	33.33	44 Orang	16.30	14 Orang	5.19	56 Orang	20.74
	Jumlah instruktur P4S dan petani yang difasilitasi dan dikembangkan	170 Orang	38 Orang	22.35	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015 - 2019	Capaian Kinerja Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2017		Capaian Kinerja 2018		Capaian Kinerja 2019	
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	362 Unit	134 Unit	37,02	163 Unit	45,03	1 Unit	0,28	4 Unit	1,10	21 Unit	12,80
	Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	5 Unit	1 Unit	20,00	2 Unit	40,00	1 Unit	20,00	1 Unit	20,00	1 Unit	20,00
	Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang diklasifikasi dan dikembangkan kelembagaannya	357 Unit	133 Unit	37,25	161 Unit	45,10	-	-	3 Unit	0,84	20 Unit	5,60
Capaian Kinerja (%) Per Tahun			27,97		27,24		13,66		7,47		14,30	
Total Capaian Kinerja 2015 - 2019			90,64									

Berdasarkan capaian tersebut dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2020 – 2024 Revisi II serta Renstra Pusat Pelatihan Pertanian, perlu disusun Renstra BBPP Ketindan 2020 – 2024 Revisi I. Renstra tersebut mencakup program kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh BBPP Ketindan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2020-2024 untuk selanjutnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pada periode 2020 – 2024 BPPSDMP mempunyai 3 (tiga) program aksi, yaitu 1). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); 2). Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial; dan 3). Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian.

Dalam mendukung pelaksanaan program aksi tersebut BBPP Ketindan memiliki potensi sekaligus permasalahan yang dihadapi. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada Analisa SWOT, yaitu meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*). Adapun masing-masing komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*strenght*)

Kekuatan/potensi yang dimiliki BBPP Ketindan dalam mendukung program aksi BPPSDMP tahun 2020 – 2025, adalah:

- Keragaan sumberdaya manusia yang cukup memadai dengan jumlah pegawai 96 orang (73 orang ASN, 3 orang THL dan 20 orang tenaga kontrak)
- Memiliki berbagai macam tenaga fungsional tertentu, yaitu:
 - Widyaiswara sebanyak 26 orang
 - Fungsional Pranata Komputer sebanyak 2 orang

- Fungsional Perencana sebanyak 3 Orang
 - Fungsional Pranata Humas sebanyak 2 orang
 - Fungsional Analis Kepegawaian sebanyak 1 orang
 - Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN sebanyak 2 orang
 - Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 orang
 - Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 1 orang
 - Tenaga fungsional widyaiswara yang mencakup 5 bidang spesialisasi (Budidaya Tanaman, Hama Penyakit Tanaman, Teknologi Hasil Pertanian, Sosial Ekonomi dan Penyuluhan Pertanian);
 - Tenaga fungsional widyaiswara memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
 - Tenaga penyelenggaraan pelatihan yang tersertifikasi *Management of Training* (MOT) dan *Training of Course* (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 - Memiliki SDM yang berpendidikan Strata 1 atau yang sederajat, Strata 2 dan Strata 3
 - Seluruh pegawai BBPP Ketindan memiliki janji layanan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tupoksi masing-masing
 - Lokasi BBPP Ketindan strategis, mudah diakses oleh peserta dari berbagai wilayah Indonesia
 - BBPP Ketindan berpengalaman menyelenggarakan pelatihan internasional
 - Sarana prasarana BBPP Ketindan cukup memadai untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan
- BBPP Ketindan berada di atas areal seluas 4,73 Ha dengan rincian, bangunan kantor seluas 2,1 Ha dan lahan praktek seluas 1,64 Ha serta jalan dan halaman kantor seluas 0,99 Ha. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana pelatihan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar prasarana dan sarana BBPP Ketindan pada Tahun 2020

No	Rincian	Jumlah/Luas	Kapasitas	Keterangan
1.	Gedung Kantor Jahe Merah	1 unit /640 m ²	-	-
2.	Ruang Penyelenggara Pelatihan	1 unit /301 m ²	-	-
3.	Gedung Aula Mahkota Dewa	1 unit /371 m ²	-	-
4.	Ruang Rapat Ganesha	1 unit /172 m ²	-	-
5.	Kelas :			
	a. Kelas Padi	1 unit /129 m ²	30 orang	
	b. Kelas Tapak Liman I	1 unit /164 m ²	30 orang	
	c. Kelas Tapak Liman II	1 unit /164 m ²	30 orang	
	d. Kelas Tapak Liman III	1 unit /164 m ²	30 orang	
	e. Kelas Tapak Liman IV	1 unit /164 m ²	30 orang	
6.	Laboratorium :			
	a. Instalasi THP Tanaman Pangan	1 unit /619m ²	-	-
	b. Instalasi THP Tanaman Obat	1 unit /125m ²	-	-
	c. Instalasi Biotek dan kultur jaringan	1 unit /70 m ²	-	-
	d. Instalasi Proteksi Tanaman	1 unit /130 m ²	-	-
6.	Ruang Perpustakaan	1 unit /70 m ²	-	-
7.	Asrama	7 unit		
	a. Mawar	10 kamar	20 orang	Jumlah keseluruhan kapasitas/daya tampung = 204 orang
	b. Melati	14 kamar	28 orang	
	c. Manggis	6 kamar	12 orang	
	d. Shorgum	4 kamar	8 orang	
	e. Som Jawa	14 kamar	32 orang	
	f. Buah Tin	52 kamar	104 orang	
8.	Guest House	3 unit		
	a. Kacang Tanah	4 kamar	8 orang	
	b. Gandum	4 kamar	6 orang	
	c. Kacang Hijau	1 unit	6 orang	
9.	Screen House	3 unit	-	-
10.	Masjid	1 unit	-	-
11.	Koperasi (Landbouw-Mart)	1 unit	-	-
12.	Gerai Herbal	1 unit	-	-
13.	Lahan Praktek	1,64 Ha	-	Pemanfaatan :

No	Rincian	Jumlah/Luas	Kapasitas	Keterangan
				a. Budidaya Tanaman Pangan b. Hortikultura c. Tanaman Obat
14.	Kendaraan roda empat	7 unit	-	-
15.	Kendaraan roda tiga	1 unit	-	-
16.	Kendaraan roda dua	17 unit	-	-
17.	Gudang	1 unit	-	-
18.	Rumah Dinas	12 unit	-	-
19.	Ruang Makan	2 unit	-	-
	• Pecut Kuda	1 unit	50 orang	-
	• Gendola	1 unit	100 orang	-
20.	Genset/Rumah Genset	1 unit	-	-
21.	Tempat Parkir	2 unit	-	-

*) Data Bagian Umum BBPP-Ketindan

- Mempunyai sarana IT yang memadai untuk menunjang industry 4.0;
- BBPP Ketindan memiliki kurikulum terstandar BNSP melalui penerapan *Competency Based Training (CBT)*;
- Memiliki manajemen pelatihan terstandar internasional ISO 9001:2015;
- Memiliki ISO 37001:2016 sebagai wujud komitmen BBPP Ketindan terhadap anti penyuapan;
- Sebagai tempat uji kompetensi (TUK) sertifikasi profesi bagi penyuluh pertanian dan petani;
- Memiliki program pelatihan terakreditasi A;
- Memiliki berbagai metode pelatihan yang dilaksanakan baik *offline, blended learning* dan *online*;
- Memiliki Learning Management System (LMS) Pelatihan;
- Memiliki binaan P4S sebagai tempat pelatihan bagi peserta pelatihan;

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan BBPP Ketindan dalam mendukung program aksi BPPSDMP, adalah :

- Belum meratanya penguasaan IT dari tiap-tiap bagian dalam rangka revolusi industri 4.0;
- Belum meratanya penguasaan Bahasa Inggris dari tiap-tiap bagian dalam rangka pelaksanaan pelatihan internasional;
- Belum adanya legalitas hukum tentang pengampunan/spesialisasi masing-masing Widyaiswara;
- Jumlah kebutuhan ASN belum didasarkan pada analisis kebutuhan berdasarkan jumlah fungsi jabatan yang dibutuhkan;
- Beluma adanya standarisasi kapabilitas minimal pegawai pada jabatan fungsional umum;
- Belum adanya jabatan analis laboran untuk menuju Standar Laboratorium ISO 17025;
- Belum meratanya beban kerja di masing-masing bagian karena belum terdefiniskan tugas dengan jelas;
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana;
- Belum adanya fungsional arsiparis, pustakawan, statistisi;
- Kurangnya pemeliharaan sarana pembelajaran dan prasarana penunjang pelatihan lainnya;
- Belum terstandarnya Instalasi Laboratorium sesuai ISO : 17025;
- Kurang terstandarnya sarana prasarana pembelajaran;
- Pola pelatihan belum dapat dilakukan secara CBT utuh;

c. Peluang (*opportunities*)

Peluang BBPP Ketindan dalam mendukung program BPPSDMP, adalah :

- Adanya rekrutmen ASN tiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan analisis jabatan;
- Meningkatnya kebutuhan tenaga (*job seeker dan job creator*) yang tersertifikasi oleh perusahaan di sektor pertanian;

- Banyak program eselon I teknis yang selaras dengan tupoksi BBPP Ketindan dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- Adanya program tugas belajar setiap tahun yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
- Banyaknya generasi milenial yang tertarik pada dunia pertanian;
- Program-program kementerian lain yang diarahkan pada pengembangan sektor pertanian;
- Image sektor pertanian yang menjadi leading sektor pertumbuhan ekonomi nasional;
- Berkembangnya fungsi widyasiwara sebagai konsultan, mentor, dosen, *expert*;
- Banyaknya pemanfaatan sarana prasarana oleh *stakeholder*;
- Banyaknya stakeholder/pelanggan yang bekerjasama dalam bidang pelatihan baik nasional maupun internasional;
- Ekspansi fungsi lembaga sebagai *corporate university*.

d. Tantangan (*threats*)

Tantangan BBPP Ketindan dalam mendukung program BPPSDMP, adalah :

- Tidak semua formasi jabatan ASN yang dialokasikan oleh Eselon I sesuai dengan kebutuhan dan usulan UPT;
- Munculnya berbagai lembaga pelatihan vokasi profesional berbasis *online* (*Skill Academy* dll);
- Eksisnya berbagai macam platform media sosial yang memungkinkan untuk belajar tentang pertanian (youtube, group facebook, instagram dll);
- Belum seragamnya eksistensi kelembagaan penyuluhan dan operasional dari kelembagaan penyuluhan tersebut ditingkat kabupaten dan kecamatannya;
- Terbatasnya anggaran untuk pengusulan anggaran pengadaan belanja modal;

- Tumpang tindihnya kebijakan/regulasi dalam menunjang tupoksi di masing-masing UPT;
- Adanya perubahan ketenagaan sebagai akibat transformasi birokrasi;
- Adanya refocusing anggaran.

Lingkungan strategis internal ataupun eksternal tersebut diatas sangat perlu dianalisa dengan suatu teknik analisis yang kerap digunakan dalam hampir setiap perumusan strategi organisasi. Teknik analisis digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi, yaitu teknik kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan atau SWOT (*strengths-weaknesses-opportunities-threats*). Selain berfungsi sebagai cara yang sangat efektif untuk mengidentifikasi Kekuatan dan meminimalkan Kelemahan, dan mengambil keuntungan dari Peluang yang tersedia serta menentukan cara menghadapi Ancaman yang ada/akan ada, memberikan kejelasan dimana BBPP Ketindan berdiri dan ke arah mana BBPP Ketindan harus bergerak, serta yang tidak kalah pentingnya adalah BBPP Ketindan mampu mengarah ke pengembangan tujuan program atau organisasi. Adapun hasil analisa SWOT tersebut, adalah :

a. Kekuatan (*Strength*) dan Tantangan (*Threats*)

Dari hasil identifikasi Kekuatan dan Tantangan yang dimiliki oleh BBPP Ketindan, maka disusun strategi, yaitu :

- Mengembangkan pembelajaran "*blended learning*" (teori mandiri *online* dan praktek *offline*) disertai dengan uji kompetensi sebagai syarat kelulusan;
- Mengembangkan widyaiswara dan fungsional lain sebagai "*content creator*" bidang pertanian pada media sosial sehingga dapat menyebarkan teknologi pertanian secara massif sekaligus berinteraksi langsung dengan *audience* sebagai bentuk pelayanan masyarakat;

- Mengembangkan dan memanfaatkan pertemuan virtual dalam koordinasi dan membangun persamaan persepsi bidang pelatihan pertanian dengan lembaga terkait di daerah;
- Menyusun masterplan kebutuhan dan pengembangan SDM BBPP Ketindan pada tiap-tiap bagian berdasarkan analisis beban kerja institusi secara lengkap dan menyeluruh;
- Memaksimalkan jabatan fungsional yang sudah ada dan menyusun draft rangkaian pekerjaan pejabat transformasi untuk diusulkan sebagai angka kredit khusus bagi pejabat transformasi selama masa transisi;
- Mengembangkan sarana prasarana berbasis IoT baik dari anggaran balai, anggaran pusat maupun Kerjasama baik dalam maupun luar negeri.

b. Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunities*)

Dari hasil identifikasi Kekuatan dan Peluang yang dimiliki oleh BBPP Ketindan, maka disusun strategi, yaitu :

- Perlunya tambahan pegawai (ASN) yang sesuai dengan kebutuhan tupoksi balai, terutama untuk jabatan-jabatan fungsional diluar jabatan fungsional yang sudah ada sehingga beban tugas terhadap pegawai dapat sesuai dengan fungsionalitas jabatannya;
- Perlunya assesment penjejangan WI yang komprehensif dan berkualitas sangat ketat guna meningkatkan kualitas widyaiswara sebagai tenaga ahli dibidang kediklatan guna menciptakan SDM pertanian yang berdaya saing tinggi (*job seeker* dan *job creator*);
- Memprioritaskan anggaran belanja modal untuk memenuhi kebutuhan utama sarana pendukung pelatihan;
- Meningkatkan fungsi pelayanan diklat dengan jalan memperbaiki manajemen sistem organisasi yang jelas sesuai

dengan tupoksi masing-masing yang sudah terstandarkan melalui ISO.

c. Kelemahan (*Weaknesses*) dan Tantangan (*Threats*)

Dari hasil identifikasi Kelemahan dan Tantangan yang dimiliki oleh BBPP Ketindan, maka disusun strategi, yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, melalui pendidikan formal maupun informal;
- Melakukan standarisasi sarana prasarana pelatihan sesuai kebutuhan;
- Melakukan inventarisasi ulang jenis dan penggunaan peralatan disesuaikan kebutuhan.

d. Kelemahan (*Weaknesses*) dan Peluang (*Opportunities*)

Dari hasil identifikasi Kelemahan dan Peluang yang dimiliki oleh BBPP Ketindan, maka disusun strategi, yaitu :

- Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang IT dan penguasaan bahasa Inggris;
- Memberikan peluang yang luas bagi pegawai yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui tugas belajar ;
- Menjabarkan kembali analisis jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memperlancar kegiatan di setiap unit kerja di BBPP Ketindan;
- Mengupgrade prasarana dan sarana balai untuk menunjang pelaksanaan pelatihan baik nasional maupun internasional;
- Menyusun SOP setiap sarana pembelajaran yang dimiliki oleh balai agar dapat dioperasikan dengan baik ;
- Meningkatkan kapasitas petugas perlengkapan dan instalasi dalam pemeliharaan, penguasaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan agar lebih optimal baik melalui pelatihan, magang dan studi banding;

- Mengoptimalkan kegiatan inkubator agribisnis untuk meningkatkan pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan agar dapat berkontribusi untuk pengembangan kegiatan balai;
- Mengoptimalkan fungsi widyaiswara sebagai konsultan, mentor, *job creator*, dan *expert*;
- Mengembangkan fungsi lembaga menjadi *corporate university*;
- Meningkatkan kerjasama dengan P4S dalam pengembangan pelatihan baik sebagai narasumber, penyelenggara, penyediaan sarana praktek dan tempat uji kompetensi (TUK);
- Memprioritaskan penyusunan program pelatihan terakreditasi berbasis CBT tiap tahun.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005 – 2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020 – 2024), yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020 – 2024, yaitu :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020 – 2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan (BPPSDMP) menetapkan visi jangka menengah 2020 – 2024, yaitu :

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”.

Memperhatikan visi BPPSDMP, maka Puslatan pada periode 2020 – 2024 menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha dalam mewujudkan

pertanian maju, mandiri dan modern melalui pelatihan pertanian dan sertifikasi profesi”

Sejalan dengan visi Puslatan, maka Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menetapkan visi jangka menengah 2020 – 2024, yaitu :

“Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan *centre of excellent* untuk mewujudkan SDM Pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing”.

Adapun pokok-pokok visi BBPP Ketindan adalah Lembaga pelatihan terpercaya, lembaga pelatihan terbaik, *centre of excellent*, SDM pertanian yang profesional, SDM pertanian yang mandiri dan SDM pertanian berdaya saing.

Lembaga pelatihan terpercaya, adalah bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga pelatihan yang dipercaya mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya yang setelah mengikuti pelatihan di BBPP Ketindan akan meningkat kompetensinya, hal ini sesuai dengan janji maklumat layanan BBPP Ketindan “Dijamin kompetensi anda meningkat”.

Lembaga Pelatihan terbaik, maksudnya adalah bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga/balai pelatihan terbaik diantara balai-balai lain baik tingkat nasional maupun internasional.

Centre of excellent, maksudnya adalah bahwa BBPP ketindan kedepan ingin menjadi pusat layanan unggulan dibidang pelatihan pertanian.

SDM pertanian yang profesional, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.

SDM pertanian yang mandiri, adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif,

kemampuan dan tanggungjawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

SDM pertanian yang berdaya saing, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.

2.2. Misi

Visi Presiden 2020 – 2024 diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024, yaitu :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Misi dan Arah Presiden tahun 2020-2024, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian 2020-2024, maka Kementerian Pertanian menetapkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk mendukung Misi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi, yaitu :

1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
2. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
3. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
4. Memantapkan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung Misi BPPSDMP tahun 2020 – 2024, maka Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan Misinya kedalam 4 (empat) sasaran strategis utama, yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
2. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan;
3. Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian; dan
4. Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan misi (sasaran strategis utama) yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan Pertanian, maka BBPP Ketindan menetapkan misi untuk tahun 2020 - 2024, sebagai berikut :

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan

kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;

2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ;
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usahatani;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing;
9. Memantapkan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

2.3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi :

1. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen);
2. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen);

3. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024);
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (tahun 2020) sampai dengan 22 % (tahun 2024);
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator tujuan Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator tujuan Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator tujuan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) sampai dengan nilai 34,25 (tahun 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator tujuan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

Sejalan dengan tujuan dari BPPSDMP, Pusat Pelatihan Pertanian telah menetapkan tujuan, yaitu “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian”, dengan indikator kinerja adalah “prosentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan sampai dengan 90% (tahun 2024).

Tujuan yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode 2020 – 2024 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator “persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dengan target 60% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024);
2. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator “tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (skala likert)” dengan target 3,90 (tahun 2020) sampai dengan 3,94 (tahun 2024);
3. Peningkatan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan indikator “nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BBPP Ketindan” dengan target 33,25 (tahun 2020) sampai dengan (34,25 (tahun 2024);
4. Pengelolaan anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator “nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NOmor 195 Tahun 2018 (aplikasi SMART DJA)”, dengan target 90,00 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

2.4. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu

strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024, adalah:

- SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian.
- SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

Dari Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.
- SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan IKSS Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya.
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, dengan IKSS Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Dari keempat sasaran strategis BPPSDMP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Pertanian, adalah **SS4** yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan

pertanian nasional, dengan IKSS “persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya”.

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SP1. Termanfaatkannya teknologi pertanian, dengan IKSP “Persentase petani yang menerapkan teknologi”;
- SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan IKSP “Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya, dan Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian”;
- SP3. Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional, dengan IKSP “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya”,
- SP4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan IKSP “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP”;
- SP5. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan IKSP “Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP”.

Dari kelima sasaran program tersebut yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Pusat Pelatihan Pertanian **SP2** yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan IKSP “Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya, dan Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian”.

Berdasarkan IKSP BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode 2020-2024, adalah :

- SK1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian nasional, dengan IKS "persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya";
- SK2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan IKS "tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian";
- SK3. Meningkatnya Nilai reformasi birokrasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, dengan IKS "nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan";
- SK4. Meningkatnya tata kelola anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, dengan IKS "nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan".

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) diatas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran kegiatan BBPP Ketindan dengan target akan dijelaskan dalam Bab III. Taget IKS BBPP Ketindan periode tahun 2020 – 2024 secara lengkap ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target Indikator Sasaran Kegiatan BBPP Ketindan Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian nasional	1	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	2	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	Skala likert	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94
SK3	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi BBPP Ketindan	3	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Ketindan	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25
SK4	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Ketindan	4	Nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80

Untuk mencapai sasaran BPPSDMP jangka menengah 2020 – 2024, ditetapkan 3 (tiga) program aksi BPPSDMP tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani);
2. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial;
3. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian.

Dari 3 (tiga) program aksi BPPSDMP tersebut, BBPP Ketindan akan ikut serta mendukung program aksi tersebut, yaitu :

1. Mensinergikan peran kostratni di wilayah kerja BBPP Ketindan agar mampu menjalankan perannya secara maksimal;
2. Melaksanakan pelatihan vokasi dan kewirausahaan dengan sasaran petani milenial untuk mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial;
3. Melaksanakan pelatihan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian;
4. Melaksanakan pelatihan-pelatihan di daerah perbatasan di wilayah kerja BBPP Ketindan;
5. Melaksanakan pelatihan untuk siswa Sekolah Menengah Atas setiap tahun guna menumbuhkan minat generasi muda di bidang pertanian;
6. Melaksanakan sertifikasi di bidang pertanian;
7. Membina, mendampingi dan memfasilitasi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah binaan BBPP Ketindan.
8. Mengembangkan design/metode pelatihan vokasi untuk meningkatkan produktivitas SDM pertanian;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

3.1.1. Arah kebijakan Kementerian Pertanian

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik:

memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, dengan agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. PN 3 ini juga terkait erat dengan tugas dan fungsi BPPSDMP.

Program Prioritas (PP) pada PN3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian, yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator, yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

Dari agenda pembangunan nasional, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi Kementerian Pertanian, adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;
2. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;

4. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
5. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; dan
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi; (2) Diversifikasi pangan lokal; (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan; (4) Pengembangan pertanian modern; dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

3.2.1. Arah Kebijakan BPPSDMP

Memperhatikan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode 2020 – 2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan saran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM);

5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima;
6. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan; dan
7. Pengembangan Food Estate.

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan pembangunan pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020 – 2024, adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian;
2. Penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian;
3. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
4. Penyelenggaraan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus BPPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang terintegrasi komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPPSDMP dalam periode 2020 – 2024.

3.2.2. Strategi BPPSDMP

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: (1). Strategi dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi

pertanian; (2). Strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian; dan (3). Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan Inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- a. Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian
- b. Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- c. Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna.
- d. Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP
- e. Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- f. Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.

2. Strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri;
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani ;
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S;
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- b. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;

- Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial;
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian;
 - Peningkatan *branding* bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA); dan
 - Peningkatan resonsansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial.
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional, sebagai berikut:
- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 - Pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
 - Pengembangan database petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional, sebagai berikut:

- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian; dan
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian.
- e. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional, sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP
- f. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan

pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. *Dashboard* besar satu

data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

g. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan

kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (tagging) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

3. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi; dan
 - Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 - d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);

- Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
- Penguatan ekosistem inovasi; dan
- Penguatan pelayanan terpadu.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pelatihan Pertanian

3.3.1. Arah kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian

Sejalan dengan arah kebijakan BPPSDMP, maka arah kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian difokuskan pada peningkatan daya saing SDM dan kinerja UPT pelatihan pertanian, yaitu :

1. Peningkatan daya saing lembaga pelatihan pertanian, meliputi (i). Pengembangan sistem manajemen mutu; dan (ii). Pengembangan prasarana sarana UPT pelatihan;
2. Peningkatan kompetensi widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya;
3. Pengembangan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI);
4. Pengembangan model dan pola pelatihan yang berorientasi pasar dan berbasis korporasi;
5. Membuat rancang bangun, digitalisasi dan implementasi pelatihan pertanian berbasis IT;
6. Pengembangan SKKNI dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
7. Peningkatan peran UPT pelatihan pertanian dalam penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian (BPP);
8. Fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK, regenerasi petani dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial;
9. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

3.3.2. Strategi Pusat Pelatihan Pertanian

Dari arah kebijakan tersebut Pusat Pelatihan Pertanian telah menjabarkannya dalam strategi dan langkah operasional, yaitu :

1. Kelembagaan dan ketenagaan pelatihan
 - a. Kelembagaan UPT pelatihan pertanian
 - Menerapkan ISO secara konsisten;
 - Menyempurnakan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;
 - Pelaksanaan *Management of Training* (MOT), *Training Officer Course* (TOC), *Training of Facilitator* (TOF) dan studi banding;
 - Pembinaan dan koordinasi penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
 - Pengembangan lembaga pelatihan bertaraf internasional.
 - b. Kelembagaan petani
 - Penumbuhan dan penguatan P4S;
 - Melakukan reklasifikasi P4S.
 - c. Ketenagaan pelatihan pertanian
 - Meningkatkan kompetensi widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya baik teknis, manajerial maupun sosiokultural;
 - Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT di era revolusi industri 4.0;
 - Mendorong peran widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang;
 - Mendorong pengembangan profesionalisme widyaiswara melalui penyusunan karya tulis ilmiah.
2. Penyelenggaraan pelatihan

- a. Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - b. Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian;
 - c. Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian, termasuk melalui magang keluar negeri;
 - d. Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II;
 - f. Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek keirausahaan/pemsaran melalui pelatihan;
 - g. Pelatihan dan pendampingan program *food estate*;
 - h. Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi bidang pertanian;
 - i. Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi antara UPT Pelatihan, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)/SMKPP/PEPI dan BPP;
 - j. Menyelenggarakan kegiatan pelatihann *online* (*E-Learning*) dan *online* dipadukan dengan *offline* (*blended learning*).
3. SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian
 - a. Menambah SKKNI dan menyempurnakan SKKNI bidang pertanian yang sudah ada;
 - b. Menambah asesor bidang pertanian;
 - c. Menyusun rencana sertifikasi profesi bidang pertanian;
 - d. Mendorong agar sertifikasi profesi menjadi mandatory;
 - e. Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, pengelola TUK);
 - f. Meningkatkan peran LDP dan TUK di 10 UPT pelatihan pertanian;
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan system informasi sertifikasi.
 4. Program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri

- a. Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;
- b. Menyusun rencana kerjasama serta promosi kegiatan UPT pelatihan pertanian;
- c. Publikasi pelatihan pertanian melalui berbagai media dan saluran;
- d. Membuat katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi;
- e. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MOU);
- f. Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;
- g. Mengoptimalkan project READSI.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan

3.4.1. Arah kebijakan BBPP Ketindan

Mengacu pada arah kebijakan BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian, maka arah kebijakan BBPP Ketindan untuk mendukung kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Peningkatan daya saing lembaga pelatihan (BBPP Ketindan);
2. Peningkatan daya saing SDM BBPP Ketindan;
3. Penguatan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Pengembangan model dan pola pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
5. Pengembangan sertifikasi profesi pertanian;
6. Peningkatan sarana prasarana pelatihan sesuai standar internasional;
7. Penguatan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Dalam mendukung arah kebijakan BPPSDMP, maka fokus BBPP Ketindan dalam pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur maupun non aparatur (pelaku usaha) agar kapasitas purnawidya dapat meningkat sehingga materi-materi pelatihan dapat diterapkan/diaplikasikan pada bidang usahanya masing-masing.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BBPP Ketindan periode tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Penguatan pelatihan vokasi, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian, dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - a. Mendesain pelatihan sesuai dengan *Competency Based Training* (CBT), melalui upaya-upaya :
 - Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan, untuk memperoleh judul-judul pelatihan yang memang dibutuhkan oleh penyuluh/petani/pelaku usaha di wilayah masing-masing;
 - Melaksanakan identifikasi calon peserta calon lokasi untuk masing-masing pelatihan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran;
 - Melaksanakan identifikasi kebutuhan materi-materi yang memang dibutuhkan oleh penyuluh/petani/pelaku usaha, sehingga kurikulum yang dipakai pada saat pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan dari penyuluh/petani/pelaku usaha di lapangan;
 - Menyusun kurikulum pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan materi, dengan memperbanyak jumlah jam praktek daripada jumlah jam teori;
 - Materi yang disampaikan pada saat pelatihan bersifat aplikatif bukan lagi teori;

- Melaksanakan pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
 - Selama pelaksanaan pelatihan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/J/02/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/J/05/13 tanggal 6 Mei 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Diklat Pertanian;
 - Melaksanakan Bimbingan Lanjutan dan Evaluasi Pasca Pelatihan setelah pelatihan selesai dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/J/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
 - Melaksanakan evaluasi dampak pelatihan, minimal 1 tahun setelah pelatihan tersebut dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana dampak dari pelatihan yang sudah dilaksanakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan/kesejahteraan purnawidya/alumni pelatihan terutama untuk purnawidya non aparatur/pelaku usaha.
- b. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi widyaiswara dan petugas penyelenggara pelatihan, melalui :
- Memfasilitasi widyaiswara dan petugas untuk melakukan magang/study banding/seminar/workshop dan lain-lain untuk menunjang tugas dan fungsinya;
 - Sertifikasi tenaga keDiklatan melalui MOT dan TOC.
- c. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital;
- d. Pengembangan metode pelatihan secara virtual, yaitu dengan cara :

- Membangun sistem untuk pembelajaran *online*, yaitu salah satunya dengan membangun LMS (*learning management system*);
 - Melaksanakan *e-learning* (pelatihan daring).
 - e. Mengembangkan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional, yaitu dengan cara :
 - Menjalin kerjasama untuk melaksanakan pelatihan internasional;
 - Melengkapi sarana prasarana pelatihan yang sesuai dengan standar internasional.
 - f. Melakukan standarisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO, yaitu dengan cara :
 - Melakukan akreditasi lembaga pelatihan melalui akreditasi program pelatihan;
 - Menerapkan standar mutu ISO 9001:2015.
 - g. Meningkatkan sarana prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan SDM sesuai standar yang ditetapkan;
2. Penguatan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan langkah operasional sebagai berikut :
1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa mem- bedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan;
 - Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 2. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui :
 - Perluasan implementasi sistem integritas;

- Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
- Reformasi system perencanaan dan penganggaran.

3. Transformasi pelayanan publik, meliputi :

- Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
- Penguatan ekosistem inovasi;
- Penguatan pelayanan terpadu.

3.5. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran BBPP Ketindan dalam mencapai sasaran strategis. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan SDM pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan review terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan simplifikasi dan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan memperkuat fungsi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Pada tahun 2020 – 2024 regulasi yang akan disusun oleh BPPSDMP terkait dengan bidang pelatihan, adalah :

1. Revisi Peraturan Menteri Pertanian nomor 128/Permentan/OT.160/12/2013 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
2. Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pertanian tanaman, peternakan, teknologi pertanian, kesehatan hewan, perkarantina pertanian, penyuluhan pertanian dan manajemen agribisnis.

Regulasi yang dibutuhkan oleh BBPP Ketindan sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPPSDMP untuk mencapai sasaran strategis, adalah :

1. Review Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/J/02/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/J/05/13 tanggal 6 Mei 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Diklat Pertanian;
2. Review Permentan Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya tanggal 12 Juli 2016;
3. Adanya peraturan atau surat keputusan kepala badan yang merupakan turunan dari Permentan No 51 tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain;
4. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi dampak pelatihan.

Namun karena BBPP Ketindan tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun maupun mereview kebutuhan regulasi diatas, kebutuhan regulasi tersebut hanya dapat diusulkan kepada Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk dapat ditindaklanjuti.

3.6. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BBPP Ketindan diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45 tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Menurut Permentan tersebut diamanatkan bahwa Balai Besar Pelatihan merupakan UPT dibidang pelatihan yang

berada dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BBPP Ketindan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang memadai secara kualitas maupun kuantitas. Secara rinci kebutuhan sumberdaya manusia di BBPP Ketindan tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan sumberdaya manusia di BBPP Ketindan

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan (Orang)
A. Sub. Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga		35
1.	Pranata Komputer Ahli Muda	1
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
3.	Pranata Humas Ahli Muda	1
4.	Pranata Humas Ahli Pertama	1
5.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
6.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
7.	Arsiparis Ahli Pertama	1
8.	Penyiap Bahan Kepegawaian	4
9.	Koordinator Administrasi	1
10.	Sekretaris Pimpinan	1
11.	Pramu Asrama	5
12.	Satpam	8
13.	Pekarya Taman	5
14.	Pramu Gudang	1
15.	Pengelola Ketatausahaan	1
16.	Pramu kelas	2
B. Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi		20
1.	Pustakawan Ahli Muda	1
2.	Pengelola Laboratorium	2
3.	Petugas Laboratorium	2
4.	Pengelola BMN	2
5.	Pengelola Lahan Praktek	5
6.	Petugas SIMAK BMN	2
7.	Petugas Instalasi Kebun Lahan Praktek Screen House	3
8.	Petugas Perpustakaan	1
9.	Pengadministrasi Perlengkapan	1
10.	Petugas Instalasi Air dan Listrik	1
C. Sub Bagian Keuangan		14
1.	Analisis Pengelola APBN Ahli Pertama	3
2.	Pranata Keuangan APBN Mahir	2

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan (Orang)
3.	Petugas SAK	1
4.	Verifikator Keuangan	1
5.	Bendahara Penerima	1
6.	Bendahara Pengeluaran	1
7.	Pengadministrasi Keuangan	3
8.	PPK	1
9.	PPSPM	1
D. Seksi Program dan Kerjasama		5
1.	Perencana Muda	1
2.	Perencana Pertama	1
3.	Penyusun Bahan Kerjasama	1
4.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1
5.	Penyiap Bahan Program	1
E. Seksi Evaluasi dan Pelaporan		4
1.	Penyusun Laporan	2
2.	Penghimpun dan Pengolah Data	1
3.	Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan	1
F. Seksi Aparatur		5
1.	Petugas Materi dan Kurikulum	2
2.	Pengadministrasi Pelatihan	3
G. Seksi Non Aparatur		5
1.	Petugas Materi dan Kurikulum	2
2.	Pengadministrasi Pelatihan	3
	Jumlah	88
	Widyaiswara	25
	Pejabat Eselon III dan IV	10
Total		123

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kebutuhan SDM di BBPP Ketindan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang, sedangkan kondisi saat ini per Januari 2022 jumlah ASN di BBPP ketindan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, dan dibantu oleh 3 (tiga) orang THL serta 20 (dua puluh) orang tenaga kontak. Jadi Total pegawai BBPP Ketindan pada saat ini adalah 96 (Sembilan puluh enam) orang. Hal ini berarti masih terdapat diskrepansi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Diskrepansi tersebut telah diusulkan kepada Kepala BPPSDMP untuk ditindaklanjuti, karena yang berwenang melakukan perekrutan pegawai adalah Kementerian Pertanian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Program BPPSDMP tahun 2020-2024 adalah (1). Program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian (fungsi ekonomi); dan (2). Program pendidikan pertanian (fungsi pendidikan). Program (1) dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat pelatihan Pertanian dan Sekretariat BPPSDMP, sedangkan Program (2) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian. Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program tersebut melalui kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang dirumuskan kedalam 5 (lima) pilar, yaitu : (i). peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (ii). Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian; (iii). Peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian; (iv). Pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi; dan (v). pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

Sejalan dengan program Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Ketindan juga melaksanakan kegiatan "Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian", yang kemudian dijabarkan kedalam 3 sasaran strategis kegiatan, yaitu (i). meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; (ii). Terwujudnya birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan (iii). Terkelolanya anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan

berkualitäts. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, BBPP Ketindan telah menetapkan target kinerja tahun 2020 – 2024. Target kinerja tersebut tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Target kinerja BBPP Ketindan tahun 2020 – 2024

Program/kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran			Satuan	Target					
	Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian										
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	SK1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional								
		IKSK1	Prosentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya		Persen (%)	60	75	80	85	90
	SK2	Terwujudnya Birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima								
		IKSK2	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP Ketindan		Nilai	94,45	94,70	94,95	95,20	95,45
	SK3	Terkelolanya anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas								
		IKSK3	Persentase rekomendasi review laporan keuangan BBPP Ketindan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal		Persen (%)	90	91	92	93	94

Program/kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
		IKSK4	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPP Ketindan terhadap total temuan BPK atas Laporan Keuangan BBPP Ketindan	Persen (%)	90	91	92	93	94

Untuk mencapai target tersebut BBPP Ketindan telah menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2024 sesuai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut, adalah :

1. SK 1 . Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
 - a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
 - Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan dan identifikasi calon peserta pelatihan;
 - Melaksanakan pelatihan teknis, vokasi dan fungsional untuk aparatur dan non aparatur pertanian;
 - Melaksanakan bimbingan lanjutan bagi purnawidya pelatihan baik aparatur maupun non aparatur;
 - Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
 - Melaksanakan sertifikasi profesi dibidang pertanian;
 - Melaksanakan evaluasi dampak pelatihan;
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme widyaiswara maupun petugas.
 - b. Meningkatkan kelembagaan pertanian nasional
 - Menyusun rencana kerja, kinerja dan kegiatan;
 - Melaksanakan jejaring kerjasama;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan program dan kegiatan pelatihan;
 - Melaksanakan sistem manajemen mutu;
 - Melaksanakan kegiatan penumbuhan dan penguatan P4S di wilayah binaan;
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan klasifikasi P4S.
2. SK2. Terwujudnya birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
 - Melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan;

- Melaksanakan pembinaan pegawai;
 - Mengelola sisten informasi, publikasi dan promosi.
3. SK3. Terkelolanya anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - Mengukur kinerja Balai setiap triwulan melalui penyusunan Laporan Kinerja triwulanan;
 - Menyusun Laporan Tahunan Balai, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawanan pelaksanaan kegiatan selama setahun.`

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja lima tahun kedepan (2020 – 2024) BBPP Ketindan telah menyusun kerangka pendanaan Pemantapan system Pelatihan Pertanian seperti tersaji pada tabel 6.

Tabel 6. Kerangka Pendanaan Kegiatan BBPP Ketindan tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			Satuan	Target					Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian														
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	SK 1	Meningkat kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional								14.954	20.517	22.811	27.374	32.849
		IKSK 1	Prosentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen (%)	60	75	80	85	90					
	SK2	Terwujudnya Birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima												
		IKSK2	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP Ketindan	Nilai	94,45	94,7	94,95	95,2	95,45					
	SK3	Terkelolanya anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas												
		IKSK3	Persentase rekomendasi review laporan keuangan BBPP Ketindan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	Persen (%)	90	91	92	93	94					
		IKSK4	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BBPP Ketindan terhadap total temuan BPK atas laporan keuangan BBPP Ketindan	Persen (%)	90	91	92	93	94					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BBPP Ketindan tahun 2020 – 2024 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di BBPP Ketindan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada : (i). hasil-hasil yang dicapai pada periode 2015 – 2019; (ii). Permasalahan dan tantangan yang dihadapi; (iii). Rencana Strategi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; dan (iv). Renstra Strategi Pusat Pelatihan Pertanian.

Tersusunnya Renstra BBPP Ketindan tahun 2020 – 2024 ini digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan kegiatan operasional di BBPP Ketindan. Peran aktif BBPP Ketindan dalam mendukung tercapainya program utama dan program strategis Kementerian Pertanian sangatlah diperlukan, namun demikian dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasi pada beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Oleh karena itu adanya perubahan atau review terhadap Renstra dapat terjadi, sebagai upaya penyempurnaan kebijakan dan dukungan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Diperlukan, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing. Renstra BBPP Ketindan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Pusat Pelatihan Pertanian.